



P U T U S A N

Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ASKARI BIN AZIS ASPAR**;
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/25 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT.003 RW.001 Kelurahan
Sebengkong, Kecamatan Tarakan Tengah Kota,
Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Datu

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adil RT III, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan **Surat Penetapan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum** untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **223/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **223/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR dengan pidana penjara, 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna Biru Dongker dengan Nomor:082150398926 dan 082153678726 dengan Nomor Imei 1:867299044196210 dan Imei.2:867299044196202;

Seluruhnya di rampas untuk di musnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR. bersama saksi Nur Rajakka Als Jak Bin Muslimin Barung (dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab.(dalam berkas terpisah) pada Hari Senin Tanggal,17-Agustus-2020 sekitar Pukul 19- 30, Wita setidak- tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Agustus-2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Rumah Di Jalan Sengkawit Rt.54 Rw.020 Kel Tanjung Selor Ilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan Provinsi Kaltara. setidak- tidak nya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika , Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman berat nya melebihi 1 (satu) kilo Gram atau melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman berat nya lebih 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut.

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 15-Agustus-2020 sekitar pukul 21, 00 Wita ketika terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR sedang berada di Rumah Di Jalan Sengkawit Tanjung Selor di telpon oleh saksi Nur Rajakka Als Jak Bin Muslimin Barung (dalam berkas terpisah) sambil mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR tolong terimakan Narkotika jenis shabu dari sdr Firman (DPO),lalu di jawab oleh terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR lyalah.kemudian pada Hari Jum,at tanggal 16-Agustus-2020 sekira pukul 11,00.Wita sdr.Firman (DPO) datang kerumah terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR dengan mengendarai sepeda Motor sambil berkata Bang ini Narkotika jenis shabu Titipan dari saksi Nur Rajakka Als Jak Bin Muslimin Barung (dalam berkas terpisah),lalu terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR jawab kamu taruh aja diatas meja sambil terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR menunjukan Mejanya tidak berapa lama kemudian saksi Nur Rajakka Als Jak Bin Muslimin Barung (dalam berkas terpisah),menelpon terdakwa MUHAMMAD ASKARI

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AZIS ASPAR menanyakan kepada terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR dengan mengatakan Ri sudah diantar si Firmankah itu barang Shabu sama kamu lalu di jawab oleh terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR Sudah Ini diantar Si Firman (DPO) shabunya kemudian Sdr Firman (DPO) mengatakan Nanti saksi Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab.(dalam berkas terpisah) ambil itu barang Shabu dan di jawab oleh terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR Iya. kemudian pada hari Sabtu tanggal 15-Agustus-2020 sekira pukul 07,30.wita saksi Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab.(dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR sambil mengatakan ada titipankah dijawab terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR ada shabu,lalu terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR mengambil titipan tersebut dan menyerahkan kepada saksi Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab.(dalam berkas terpisah) kemudian saksi membuka titipan yang diantar sdr.Firman (DPO) itu yang berupa plastic warna Hitam yang digulung Bulat berisi Narkotika jenis shabu beratnya kurang lebih 15 (lima belas) Gram Brutto kemudian terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR disuruh oleh saksi Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab.(dalam berkas terpisah) membuat alat hisap shabu,setelah terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR selesai membuat alat hisap shabu tersebut saksi Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab.(dalam berkas terpisah) mengambil sebagian Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram lalu dituangkan oleh saksi Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab.(dalam berkas terpisah) kedalam kaca Liquit lalu terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR bersama dengan saksi mengisap secara bergantian.kemudian pada hari senin tanggal 17-Agustus-2020 sekira pukul 21,30 wita datang beberapa anggota Kepolisian Polda Kaltara kerumah terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR Jalan Sengkawit Rt.54 Rw.020 Kel Tanjung Selor Ilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan Provinsi Kaltara melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Android Merk OPPO warna Biru Dongker dengan Nomor:082150398926 dan 082153678726 dengan Nomor Imei 1:867299044196210 dan Imei.2:867299044196202 Kemudian terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR.dan barang buktinya di amankan oleh petugas kepolisian Polda Kaltara untuk dilakukan proses lebih lanjut.Bahwa barang bukti berupa Telephon yang disita oleh penyidik tersebut di pergunakan terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkomunikasi dengan para saksi demi kelancaran dalam peredaran Narkotika jenis shabu.

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis shabu seberat 7,43 (Tujuh koma empat tiga) Gram Netto mengandung jenis metamfetamina (positif) sesuai hasil Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 7583 / NNF / 2020 / Pusat Lab Narkotika Tanggal 27-Agustus-2020 bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR. bersama saksi Nur Rajakka Als Jak Bin Muslimin Barung (dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab.(dalam berkas terpisah) pada Hari Senin Tanggal,17-Agustus-2020 sekitar Pukul 19- 30, Wita setidak- tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Agustus-2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Rumah Di Jalan Sengkawit Rt.54 Rw.020 Kel Tanjung Selor Ilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan Provinsi Kaltara. setidak- tidak nya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berat nya melebihi 5 (lima) Gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut.

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 15-Agustus-2020 sekitar pukul 21, 00 Wita ketika terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR sedang berada di Rumah Di Jalan Sengkawit Tanjung Selor di telpon oleh saksi Nur Rajakka Als Jak Bin Muslimin Barung (dalam berkas terpisah) sambil mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR tolong terimakan Narkotika jenis shabu dari sdr Firman (DPO),lalu di jawab oleh terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR Iyalah.kemudian pada Hari Jum,at tanggal 16-Agustus-2020 sekira pukul 11,00.Wita sdr.Firman (DPO) datang kerumah terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR dengan mengendarai sepeda Motor sambil berkata Bang ini Narkotika jenis shabu Titipan dari saksi Nur Rajakka Als Jak Bin Muslimin Barung (dalam berkas terpisah),lalu terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR jawab kamu taruh aja diatas

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja sambil terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR menunjukan Mejanya tidak berapa lama kemudian saksi Nur Rajakka Als Jak Bin Muslimin Barung (dalam berkas terpisah),menelpon terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR menanyakan kepada terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR dengan mengatakan Ri sudah diantar si Firmankah itu barang Shabu sama kamu lalu di jawab oleh terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR Sudah Ini diantar Si Firman (DPO) shabunya kemudian Sdr Firman (DPO) mengatakan Nanti saksi Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab.(dalam berkas terpisah) ambil itu barang Shabu dan di jawab oleh terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR Iya. kemudian pada hari Sabtu tanggal 15-Agustus-2020 sekira pukul 07,30.wita saksi Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab.(dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR sambil mengatakan ada titipankah dijawab terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR ada shabu,lalu terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR mengambil titipan tersebut dan menyerahkan kepada saksi Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab.(dalam berkas terpisah) kemudian saksi membuka titipan yang diantar sdr.Firman (DPO) itu yang berupa plastic warna Hitam yang digulung Bulat berisi Narkotika jenis shabu beratnya kurang lebih 15 (lima belas) Gram Brutto kemudian terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR disuruh oleh saksi Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab.(dalam berkas terpisah) membuat alat hisap shabu,setelah terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR selesai membuat alat hisap shabu tersebut saksi Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab.(dalam berkas terpisah) mengambil sebagian Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram lalu dituangkan oleh saksi Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab.(dalam berkas terpisah) kedalam kaca Liquit lalu terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR bersama dengan saksi mengisap secara bergantian.kemudian pada hari senin tanggal 17-Agustus-2020 sekira pukul 21,30 wita datang beberapa anggota Kepolisian Polda Kaltara kerumah terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR Jalan Sengkawit Rt.54 Rw.020 Kel Tanjung Selor Ilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan Provinsi Kaltara melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Android Merk OPPO warna Biru Dongker dengan Nomor:082150398926 dan 082153678726 dengan Nomor Imei 1:867299044196210 dan Imei.2:867299044196202 Kemudian terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR.dan barang buktinya di amankan oleh petugas kepolisian Polda Kaltara untuk dilakukan proses

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut. Bahwa barang bukti berupa Telephon yang disita oleh penyidik tersebut di penggunaan terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR untuk berkomunikasi dengan para saksi demi kelancaran dalam peredaran Narkotika jenis shabu.

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis shabu seberat 7,43 (Tujuh koma empat tiga) Gram Netto mengandung jenis metamfetamina (positif) sesuai hasil Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 7583 / NNF / 2020 / Pusat Lab Narkotika Tanggal 27-Agustus-2020 bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ASKARI Bin AZIS ASPAR sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suminto Bin Suwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya saksi bersama Rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 di Rumah Sdr. Wahyu Ferdian di Jl. Sengkawit gang Merpati Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 11.00 wita Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara mendapatkan Laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Sengkawit gang Merpati Rt. 55 ada seseorang yang memperjual belikan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut anggota Diresnarkoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan sekitar jam 17.00 wita Anggota Diresnarkoba Polda Kaltara melakukan penggerebekan disebuah rumah di Jl. Sengkawit gang Merpati Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab Bulungan, dan Terdakwa sudah ada dirumah tersebut, kemudian kami lakukan penggerebekan dan kami dapati Terdakwa sedang sendirian, kemudian dilakukan penggeledahan;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan 1 (satu) unit HP kecil merk Samsung warna hitam dengan No 082255699163 dengan Imei 1 : 351907106441083, dan 1 (satu) unit HP Android merk ViVO warna biru dengan No 082155498734 dengan Imei 1 : 866611044236476 dan Imei 2 : 866611044236468
- Bahwa Sdr. Wahyu Ferdian mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa yang diantar melalui Sdr. Firman dan dititipkan pada Sdr. Muhammad Askari ;
- Sdr. Wahyu Ferdian, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Askari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah saling kenal dengan Sdr. Muhammad Askari dan Sdr. Wahyu Ferdian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Dodi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Motoris Speed;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang pertama kali kami tangkap adalah Sdr. Wahyu Ferdian setelah melakukan pengembangan kami menangkap Sdr. Muhammad Askari dan Sdr. Nur Rajakka;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil diduga berisi sabu dengan jumlah berat bruto \pm 8,18 (delapan koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah plastik clip warna bening, 1 (satu) bungkus mie sedap warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna putih 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah karung tempat sampah merk beras bengawan cap restoran, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah dengan No. 085247276705 dengan Imei 1 : 357542060641230 dan Imei 2 : 357543060641238 dan Uang Tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit HP kecil merk Samsung warna hitam dengan No. 082255699163 dengan Imei 1 : 351907106441083, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru dengan No. 082155498734 dengan Imei 1 : 866611044236476, Imei 2 : 866611044236468 adalah milik Sdr. Nur Rajakka, dan barang berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru donker dengan No.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082150398926 dan 082153678726 dengan Imei 1 : 867299044196210

dan Imei 2 : 867299044196202 adalah milik Sdr. Muhammad Askari;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menggunakan HP untuk transaksi jual beli sabu;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP kecil merk Samsung warna hitam dengan No 082255699163 dengan Imei 1 : 351907106441083, dan 1 (satu) unit HP Android merk ViVO warna biru dengan No 082155498734 dengan Imei 1 : 866611044236476 dan Imei 2 : 866611044236468, adalah barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa HP tersebut digunakan untuk transaksi jual beli sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Masjani Bin Masrun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya saksi bersama Rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 di Rumah Sdr. Wahyu Ferdian di Jl. Sengkawit gang Merpati Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 11.00 wita Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara mendapatkan Laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Sengkawit gang Merpati Rt. 55 ada seseorang yang memperjual belikan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut anggota Diresnarkoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan sekitar jam 17.00 wita Anggota Diresnarkoba Polda Kaltara melakukan penggerebekan disebuah rumah di Jl. Sengkawit gang Merpati Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab Bulungan, dan Terdakwa sudah ada dirumah tersebut, kemudian kami lakukan penggerebekan dan kami dapati Terdakwa sedang sendirian, kemudian dilakukan pengeledahan;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan 1 (satu) unit HP kecil merk Samsung warna hitam dengan No 082255699163 dengan Imei 1 : 351907106441083, dan 1 (satu) unit HP Android merk ViVO warna biru dengan No 082155498734 dengan Imei 1 : 866611044236476 dan Imei 2 : 866611044236468
- Bahwa Sdr. Wahyu Ferdian mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa yang diantar melalui Sdr. Firman dan dititipkan pada Sdr. Muhammad Askari ;
- Sdr. Wahyu Ferdian, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Askari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah saling kenal dengan Sdr. Muhammad Askari dan Sdr. Wahyu Ferdian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Dodi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Motoris Speed;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang pertama kali kami tangkap adalah Sdr. Wahyu Ferdian setelah melakukan pengembangan kami menangkap Sdr. Muhammad Askari dan Sdr. Nur Rajakka;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil diduga berisi sabu dengan jumlah berat bruto ± 8,18 (delapan koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah plastik clip warna bening, 1 (satu) bungkus mie sedap warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna putih 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah karung tempat sampah merk beras bengawan cap restoran, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah dengan No. 085247276705 dengan Imei 1 : 357542060641230 dan Imei 2 : 357543060641238 dan Uang Tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit HP kecil merk Samsung warna hitam dengan No. 082255699163 dengan Imei 1 : 351907106441083, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru dengan No. 082155498734 dengan Imei 1 : 866611044236476, Imei 2 : 866611044236468 adalah milik Sdr. Nur Rajakka, dan barang berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru donker dengan No.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082150398926 dan 082153678726 dengan Imei 1 : 867299044196210

dan Imei 2 : 867299044196202 adalah milik Sdr. Muhammad Askari;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menggunakan HP untuk transaksi jual beli sabu;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP kecil merk Samsung warna hitam dengan No 082255699163 dengan Imei 1 : 351907106441083, dan 1 (satu) unit HP Android merk ViVO warna biru dengan No 082155498734 dengan Imei 1 : 866611044236476 dan Imei 2 : 866611044236468, adalah barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa HP tersebut digunakan untuk transaksi jual beli sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 18.35 wita di rumah saksi di Jalan Sengkawit Gang Merpati;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Kota Tarakan;
- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dengan harganya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memesan sabu untuk di pakai dan dijual kembali;
- Bahwa saksi menjual sabu tersebut seharga Rp.1.500.000,- per gram nya ke teman saksi;
- Bahwa saksi memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa melalui Handphone;
- Bahwa saksi memesan sabu untuk di pakai dan dijual kembali;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memakai sabu untuk menambah semangat dalam bekerja;
 - Bahwa saksi sudah sering memakai sabu;
 - Bahwa saksi memesan banyak untuk stok;
 - Bahwa saksi memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 kali;
 - Bahwa saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- per gram nya;
 - Bahwa saksi membayar sabu tersebut kalau semua sabu sudah laku terjual;
 - Bahwa saksi membayar sabu pakai uang hasil kerja saksi;
 - Bahwa gaji saksi sebesar Rp.4.000.000,-
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait peredaran narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi menyesal;
 - Bahwa saksi belum pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. **Saksi Nur Rajakka Als Jak Bin Muslimin Barung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi karena terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 18.35 wita di Jalan Sengkawit Gang Merpati Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab Bulungan Prov Kaltara;
 - Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi;
 - Bahwa saksi ke rumah saksi, karena Sdr. Aco menelpon saksi, mengatakan bahwa saksi ditangkap
 - Bahwa sesampainya di rumah saksi, saksi langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Sdr. Dodi;
 - Bahwa saksi membeli sebanyak 23 gram;
 - Bahwa saksi membayar sabu tersebut kalau semua sabu sudah laku terjual;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan sabu, saksi jual ke saksi dan orang yang berada di Malinau;
- Bahwa saksi memesan narkoba jenis sabu melalui Handphone;
- Bahwa saksi menjual sabu sebanyak 10 gram tersebut kepada saksi seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar sabu tersebut kalau semua sabu sudah laku terjual;
- Bahwa sebelumnya saksi memesan ke Sdr. Dodi sebanyak 10 gram, yang terakhir 23 gram;
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari Sdr. Dodi;
- Bahwa saksi sudah lama transaksi narkoba;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menyesal;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 19.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Sengkawit Gg Garuda Rt. 054 Rw. 020 Kel. Sengkawit Selor Hilir Kec. Tanjung Selor, Kab Bulungan, Porv. Kaltara karena Terdakwa telah menerima titipan yang berisikan sabu ;
- Bahwa Sdr Firman yang menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui isi titipan tersebut,
- Bahwa sabu tersebut adalah titipan dari Terdakwa untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang dtitipkan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sabu tersebut disimpan dirumah dan akan diambil besoknya oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari sabu tersebut hanya untuk dipakai bersama-sama di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai motoris speed;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Wahyu Ferdian sudah lama;
- Bahwa karena Terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyu Ferdian sehingga mau dititipkan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dititipkan sabu-sabu;
- Bahwa dari 10 gram, Terdakwa pakai bersama Sdr Wahyu Ferdian ¼ gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Android Merk OPPO warna biru dongker dengan no 082150398926 dan 082153678726 dengan Imei 1 : 867299044196210 dan Imei 2 : 867299044196202;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.7583/NNF/2020**, tanggal 27 Agustus 2020, dengan kesimpulan adalah **barang bukti Nomor 14806/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.065 (nol koma nol enam lima) gram** milik tersangka **Nur Rajakka Als Jak Bin Muslimin Barung** adalah **benar kristal metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 142/IL/11075/VIII/2020**, tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E.**, selaku **Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2020 narkoba jenis sabu-sabu milik **Wahyu Ferdian Bin Abdul**

Wahab dengan jumlah:

- 4 (empat) paket sabu dan plastik dengan berat kotor 8.18 (delapan koma satu delapan) gram dengan rincian berat bersih 7.43 (tujuh koma empat tiga) gram sabu dan berat pembungkus 0.75 (nol Koma tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 19.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Sengkawit Gg Garuda Rt. 054 Rw. 020 Kel. Sengkawit Selor Hilir Kec. Tanjung Selor, Kab Bulungan, Prov. Kaltara karena Terdakwa telah menerima titipan yang berisikan sabu ;
- Bahwa Sdr Firman yang menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui isi titipan tersebut,
- Bahwa sabu tersebut adalah titipan dari Terdakwa untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sabu tersebut disimpan dirumah dan akan diambil besoknya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari sabu tersebut hanya untuk dipakai bersama-sama di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai motoris speed;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Wahyu Ferdian sudah lama;
- Bahwa karena Terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyu Ferdian sehingga mau dititipkan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dititipkan sabu-sabu;
- Bahwa dari 10 gram, Terdakwa pakai bersama Sdr Wahyu Ferdian ¼ gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait peredaran narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.7583/NNF/2020**, tanggal 27 Agustus 2020, dengan kesimpulan adalah **barang bukti Nomor 14806/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.065 (nol koma nol enam lima) gram** milik tersangka **Nur Rajakka Als Jak Bin Muslimin Barung** adalah **benar kristal metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 142/IL/11075/VIII/2020**, tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E.**, selaku **Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik **Wahyu Ferdian Bin Abdul Wahab** dengan jumlah:
 - 4 (empat) paket sabu dan plastik dengan berat kotor 8.18 (delapan koma satu delapan) gram dengan rincian berat bersih 7.43 (tujuh koma empat tiga) gram sabu dan berat pembungkus 0.75 (nol Koma tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ATAU**
- **Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Muhammad Askari Bin Azis Aspar** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) **Muhammad Askari Bin Azis Aspar** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha,

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;



2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkoba Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 19.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Sengkawit Gg Garuda Rt. 054 Rw. 020 Kel. Sengkawit Selor Hilir Kec. Tanjung Selor, Kab Bulungan, Prov. Kaltara karena Terdakwa telah menerima titipan yang berisikan sabu ;
- Bahwa Sdr Firman yang menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui isi titipan tersebut,
- Bahwa sabu tersebut adalah titipan dari Terdakwa untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditipkan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sabu tersebut disimpan di rumah dan akan diambil besoknya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari sabu tersebut hanya untuk dipakai bersama-sama di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai motoris speed;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Wahyu Ferdian sudah lama;
- Bahwa karena Terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyu Ferdian sehingga mau dititipkan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dititipkan sabu-sabu;
- Bahwa dari 10 gram, Terdakwa pakai bersama Sdr Wahyu Ferdian ¼ gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.7583/NNF/2020**, tanggal 27 Agustus 2020, dengan kesimpulan adalah

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Nomor 14806/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.065 (nol koma nol enam lima) gram milik tersangka Nur Rajakka Als Jak Bin Muslimin Barung adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 142/IL/11075/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik Wahyu Ferdian Bin Abdul Wahab dengan jumlah:
 - 4 (empat) paket sabu dan plastik dengan berat kotor 8.18 (delapan koma satu delapan) gram dengan rincian berat bersih 7.43 (tujuh koma empat tiga) gram sabu dan berat pembungkus 0.75 (nol Koma tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak telah membeli 4 (empat) paket sabu dan plastik dengan berat kotor 8.18 (delapan koma satu delapan) gram beserta plastik pembungkusnya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur “Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur Melakukan Percobaan Atau Permutafakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan yang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “**Permufakatan Jahat**” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, dalam hukum pidana terdapat 12 pembagian jenis delik. Salah satu pembagian jenis delik adalah delik persiapan, delik percobaan, delik selesai dan delik berlanjut. Delik persiapan ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Sedangkan delik percobaan sudah mendekati delik yang dituju akan tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendak pelaku, dan delik percobaan ini pun masih dibagi menjadi *geshorste poging* (percobaan terhenti) dan *voltoide poging* (percobaan selesai). Sementara delik selesai pada hakikatnya semua unsur delik telah terpenuhi dan delik berlanjut adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut;

Menimbang, bahwa salah satu delik persiapan adalah permufakatan jahat. Secara harafiah permufakatan jahat diartikan sebagai dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan kejahatan. Lebih lanjut, permufakatan jahat dapat dilihat secara subjektif dan objektif. Subjektif permufakatan jahat pada dasarnya sama dengan niat diantara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan. Tegasnya, ada *toesteming* atau *meeting of mind* atau kesepakatan diantara para pelaku. Sedangkan objektif permufakatan jahat adalah permulaan pelaksanaan. Objektif permufakatan jahat pada dasarnya adalah permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya kejahatan sebagai suatu rangkaian perbuatan berdasarkan pembagian delik di atas, haruslah dimulai dengan permufakatan jahat, percobaan dan pada akhirnya *voltoide* atau delik selesai;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat bukanlah *delicta sui generis*, melainkan tindakan awal berupa kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan sehingga merupakan delik yang tidak sempurna sebagai bentuk perluasan dapat dipidanya perbuatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan tidaklah dapat dipidana karena baru sebatas mengungkapkan apa yang ada di dalam pemikiran atau benak para pelaku. Apa yang ada dalam pemikiran tidaklah dapat dipidana berdasarkan adagium ***cogitationis poenam nemo patitur*** yang berarti **seseorang tidak dapat dihukum hanya karena apa yang ada dalam**

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemikirannya. Akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, untuk mencegah dampak atau akibat yang muncul dari kejahatan tersebut, jangan sampai pada tahap permulaan pelaksanaan, pada tahap perbuatan persiapan saja, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, kejahatan-kejahatan yang dapat dipidana hanya karena permufakatan jahat haruslah disebut secara tegas. Oleh karena itu dapatlah dipahami, ketentuan permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hanya dapat diterapkan khusus pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa masih terkait dengan pembagian delik, dikenal adanya *delicta communia* dan *delicta propria*. *Delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapapun, sedangkan *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Baik *delicta communia* maupun *delicta propria* pada hakikatnya adalah mengenai *adresat* atau subjek hukum yang dapat dipidana berdasarkan suatu rumusan delik;

Menimbang, bahwa menurut J Remmelink dalam bukunya "Pengantar Hukum Pidana Material 1 *Inleiding Tot De Studie Van het Nederlandse Strafrecht*" halaman 359, menyatakan:

"Di mana letak batasan antara permulaan pelaksanaan dengan pelaksanaan? Kadangkala menarik batas tidaklah sulit: mengekspresikan rencana secara lisan atau tertulis, pengadaan sarana, pencarian bantuan atau dukungan, mempersiapkan segala sesuatunya, semuanya dapat tercakup dalam pengertian permulaan pelaksanaan (voorbereidingshandelingen). Hal ini dapat dengan jelas dibedakan dari perbuatan pelaksanaan (uitvoeringshandelingen): dalam niat merampas nyawa orang lain, perbuatan pelaksanaan termanivestasi dalam perbuatan menarik picu senjata api yang terisi peluru, yang dibidikkan ke arah korban; dalam niat melakukan penganiayaan, hal itu terwujud dalam perbuatan melepas tinju untuk memukul."

Menimbang, bahwa dengan adanya pencantuman frasa "permufakatan jahat", didasarkan adanya keinginan kuat dari pembuat Undang-Undang untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba yang meluas dan sistematis, dan memberikan peringatan kepada semua orang bahwa seseorang dapat dipidana, apabila mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, tidak atau belum dilakukan. Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana atau delik ialah, perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu.

Permufakatan jahat dapat diartikan bahwa permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. **Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan delik;**

Menimbang, bahwa terdapat unsur penting yang harus diketahui, yakni adanya dua orang atau lebih, adanya kesepakatan, dan adanya kehendak untuk melakukan kejahatan. Dengan melihat unsur tersebut, dalam pemufakatan jahat secara teoritis, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, sebaiknya melihatnya sebagai perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tindakan persiapan sebagai syarat pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba lebih ringan dari syarat percobaan yang membutuhkan tindakan pelaksanaan. Dengan kata lain, perkataan kejahatan dalam rumusan "pemufakatan jahat" berupa tindak pidana narkoba, maka sesungguhnya tindak pidana narkoba tersebut tidak terjadi atau belum terjadi, termasuk belum terjadi percobaan menurut pengertian pemufakatan jahat yang demikian mengisyaratkan bahwa pemufakatan jahat hakikatnya di belakang percobaan, dan dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemufakatan berasal dari kata dasar mufakat. Kata mufakat itu artinya setuju. Suatu hal yang disetujui berarti melibatkan lebih dari satu orang. Bahwa pemufakatan jahat dalam ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dapat diartikan bersetuju melakukan sebuah kejahatan dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, pemufakatan jahat atau *samenspanning* atau *conspiracy* bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoeringshandelingen*) sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Permufakatan jahat barulah perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*).

Jerome Hall dalam *General Principles of Criminal Law* menyatakan bahwa tidaklah

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin memisahkan secara obyektif antara perbuatan persiapan dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Demikian pula Moeljatno yang menyatakan bahwa dalam praktik, perbuatan persiapan dan perbuatan permulaan pelaksanaan tidak ada perbedaan secara materiil. Tegasnya, perbuatan persiapan adalah mengumpulkan kekuatan, sedangkan perbuatan permulaan pelaksanaan mulai melepaskan kekuatan yang telah dikumpulkan. Masih dalam teori hukum pidana, baik permufakatan jahat maupun percobaan adalah *tatbestand-ausdehnungsgrund* atau dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan. Berkaitan dengan hal tersebut, tentang permufakatan jahat berkaitan dengan unsur kesepakatan terdapat beragam pendapat, ada pendapat yang menyatakan harus ada kesepakatan yang jelas, dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidaklah diperlukan.

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat dapat dipahami dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang mengartikan bahwa permufakatan jahat adalah "*perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.*" Lebih lanjut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika permufakatan jahat adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu anggota organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.*"

Menimbang bahwa pertama kali pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 KUHP. Istilah asli pemufakatan jahat dalam KUHP (WvS) dalam bahasa Belanda ialah "*samenspanning*". Dalam bahasa Inggris disebut *conspiracy*, dalam bahasa Indonesia disebut persekongkolan. Pemufakatan jahat dapat dilihat dari sisi subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif pemufakatan jahat adalah niat di antara para pelaku untuk bersama-sama (*meetings of mind*) mewujudkan suatu kejahatan sedangkan dari sisi objektif pemufakatan jahat adalah adanya perbuatan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan;

Menimbang bahwa pemufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri akan tetapi bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pidana, untuk membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana yang mana yang akan dilakukan. Dalam tindak pidana pemufakatan jahat harus ada *meetings of minds* atau *mens rea* (*guilty mind*) karena pemufakatan jahat tersebut merupakan kejahatan *conspiracy* sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara orang-orang yang melakukan *conspiracy* pemufakatan jahat tersebut. Terhadap *meetings of mind* diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan, atau penimbunan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Pemufakatan jahat merupakan perbuatan (*actus reus*) yang membutuhkan kesalahan atas perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Prof. H.AS. Natabaya, S.H.,LL.M. berpendapat bahwa *"Doktrin yang ditetapkan oleh Lord Mansfield dalam Rex v.Scofield, terdiri dari semua prinsip-prinsip yaitu, bahwa tindakan terletak di niat dan niat saja tidak dapat dihukum, akan tetapi ketika suatu tindakan dilakukan, maka hakim tidak hanya menghukum karena ada tindakan dilakukan tetapi karena adanya niat yang dilakukan dengan melanggar hukum dan niat itu berbahaya ... dst"*

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat menunjuk kepada kesepakatan yang merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidings-handeling*) yang harus ditegaskan oleh orang-orang yang bersepakat atau setidaknya terdapat perbuatan lanjutan yang belum masuk pada permulaan pelaksanaan sebagai wujud dari adanya kesepakatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk membedakan bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan bukan semata-mata pikiran. Aspek subjektif dan aspek objektif dari pemufakatan jahat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan suatu kesengajaan dan bukan oleh karena perangkap salah satu pihak, jika kesepakatan tersebut atas perangkap maka kesepakatan jahat tersebut menjadi gugur sebab tidak didasarkan pada kehendak *conspiracy* secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pidana pada pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pemidanaan pada *Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) menyebutkan bahwa *"...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)*

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (2) menyebutkan bahwa "... pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 113 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 113 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 115 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 115 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 116 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 116 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 117 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 117 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 120 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)



tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 120 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 121 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 121 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 122 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 122 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 124 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 124 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima



belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 126 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 126 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 129 menyebutkan bahwa "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)...";

Menimbang, bahwa Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dikenakan pada sebuah niat saja, atau diantara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan atau kesepakatan diantara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan sebagaimana pengertian dari **permufakatan jahat** dan merupakan delik yang belum selesai;

Menimbang, bahwa Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dikenakan pada adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana pengertian dari **percobaan** dan merupakan delik yang belum selesai;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan dari Terdakwa telah terbukti dan delik tersebut telah selesai, maka Terdakwa hanya dikenakan pasal pokok saja tanpa dihubungkan/di-*juncto*-kan dengan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi "*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*";

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi "*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal **114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pembedaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif**, yaitu pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkotika sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



yaitu penjatuan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Android Merk OPPO warna biru dongker dengan no 082150398926 dan 082153678726 dengan Imei 1 : 867299044196210 dan Imei 2 : 867299044196202;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Askari Bin Azis Aspar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Askari Bin Azis Aspar** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Android Merk OPPO warna biru dongker dengan no 082150398926 dan 082153678726 dengan Imei 1 : 867299044196210 dan Imei 2 : 867299044196202;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhamad S. Mae, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.